



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo

Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT CEGEONE, yang dalam hal ini diwakili oleh FLORENTINUS SUPRIYANTO selaku Direktur, beralamat di Jalan Kapas Utara No. 1, Genuk, Semarang - 50117. Dalam hal ini memberi kuasa kepada WISHNU RUSYDIANTO, S.H., dan IVAN NOVICK ADIGUNAWAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "WISHNU RUSYDIANTO AND PARTNERS, yang beralamat di Jl. Argomulyo Mukti I, No. D-27, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/CG/AC/IV/2023 tanggal 17 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON PKPU;;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 Mei 2023 di bawah Register Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg;
- Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg tanggal 05 Mei 2023;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg tanggal 09 Mei 2023 ;
- Telah membaca Berita Acara Rapat tanggal 12 Juli 2023 dengan agenda Rapat Kreditor (Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting atas Proposal Perdamaian yang di ajukan oleh Pemohon PT CEGEONE (Dalam PKPU)
- Telah membaca Laporan Pengurus dan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 12 Juli 2023 ;

*Hal. 1 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Surat Permohonan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 Mei 2023 di bawah Register Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Smg telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Sukarela (Volunteer) (selanjutnya disingkat PKPU Volunteer) dimana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 05 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan PKPU secara Sukarela (Volunteer) yang diajukan oleh Debitor selaku Pemohon PKPU/PT. CEGEONE;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) Sementara tersebut paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. SUWANTO, S.H Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - SATRIYO HENDRATNO, S.E., S.H., M.H., CLA, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-147 AH.04.03-2019 tanggal 12 Maret 2021 Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/PT PT. CEGEONE;
5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari, Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No 512 Semarang;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Hal. 2 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Mei tersebut, terhadap Debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **sementara** selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg tanggal tanggal 19 Juni 2023 Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) diberikan waktu perpanjangan dalam PKPU Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) Tetap selama 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pengurus, Kuasa Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) dan Kuasa Para Kreditor;

Menimbang bahwa Hakim Pengawas telah memberi laporan pengawasan tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Kreditur yang dihadiri oleh para Kreditor sebagaimana dalam absensi kehadiran terlampir;
- Bahwa dalam rapat kreditor tersebut Pengurus telah menjelaskan bahwa Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) telah mengajukan perbaikan proposal perdamaian dan telah diterimanya serta telah diserahkan kepada para kreditor ;
- Bahwa terhadap perbaikan proposal perdamaian tersebut telah ditanggapi oleh Kreditur yang hadir yaitu :
 - PT Horison And Gil-Jaya dan KPP Pratama Gayamsari: terhadap perubahan proposal perdamaian belum menunjukkan perubahan yang seperti diharapkan seperti yang telah diminta para rapat kreditor yang terdahulu ;
 - KPP Pratama gayamsari Semarang telah pula menyerahkan surat terkait perbaikan proposal Perdamaian yang dapat diterima dari KPP Pratama Gayamsari tentang pembayaran tagihan Pajak maximal 24 bulan dari diterbitkan putusan pengangsuran pembayaran pajak ;
- Atas tanggapan tersebut, Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) menjelaskan bahwa perubahan proposal tersebut adalah upaya yang terakhir yang semata-mata untuk kesanggupan pembayaran serta untuk kelangsungan operasional dari Debitur sendiri ;

Hal. 3 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ada penjelasan dari Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) tersebut, Hakim Pengawas menjelaskan bahwa terhadap perubahan proposal perdamaian ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kreditor (PT Horison And Gil-Jaya) dan atas pertanyaan Hakim Pengawas, Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) menjelaskan bahwa perubahan proposal perdamaian adalah perubahan yang terakhir yang menurut Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) adalah yang terbaik dan terakhir ;
- Bahwa terhadap keterangan dari Debitor selanjutnya Pengurus menjelaskan bahwa terhadap adanya keberatan dari Kreditor (PT Horison And Gil-Jaya) maka perlu dilakukan Voting atas proposal perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) ;

Selanjutnya dilaksanakan voting dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KREDITOR	TAGIHAN	SUARA	PROSENTASE	Setuju	Tidak Setuju
1.	PT.HORRISON AND GEL-JAVA	Rp 83.225.250.000,00	8322	99,87%		Tidak setuju dan menolak proposal perdamaian
2.	CV.FASIFIC	Rp 8.092.065,00	1	0,01%		Tidak hadir dalam voting
3.	PT.STYLE MANAGEMENT	Rp 81.750.000,00	8	0,10%		Tidak hadir dalam voting
4.	CV.MULTI CIPTA INTERNUSA	Rp 725.724,00	1	0,10 %		Tidak hadir dalam voting
5.	PT.ANUGRAH SENTOSA PROTEKSINDO	Rp 327.189,00	1	0,10 %		Tidak hadir dalam voting
5.	PT.INDOCIPTA WISESA	-	0	0,00 %		Tidak hadir dalam voting
6.	UD YASYA IDAMAN	-	0	0,00 %		Tidak hadir dalam voting
.	JUMLAH	Rp.83.316.144.978,00	8333	100 %		

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Majelis Hakim telah memutuskan memberikan PKPU tetap berikut perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari, namun waktu tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) untuk mengajukan Proposal Perdamaian yang dapat disetujui oleh Para Kreditor;
- Bahwa terhadap hasil voting tersebut, bahwa ternyata Pemohon/Debitor (dalam PKPU Volunteer) tidak mengajukan apapun juga ;

Hal. 4 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 230 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) *apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir, atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu berakhirnya tersebut belum tercapai perdamaian maka Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur pailit ;*
- Bahwa berdasarkan pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi, "Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) ‘
- Bahwa terhadap hal tersebut, saya selaku Hakim Pengawas **Merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar PT CEGEONE** dinyatakan Pailit ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kreditor tanggal 12 Juli 2023 dan Laporan Tim Pengurus No.04./SH/PKPU-S/CegeoneNII/2023, tanggal 12 Juli 2023 tersebut, maka Tim Pengurus melaporkan bahwa Terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) tersebut sudah ditanggapi oleh Kreditor, bahwa Kreditor menolak Proposal Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 230 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) *apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir, atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu berakhirnya tersebut belum tercapai perdamaian maka Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur pailit ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi, "Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan

Hal. 5 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) '

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dalam proses dalam PKPU Tetap PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. untuk menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Volunteer PT CEGEONE Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas tertanggal 12 Juli 2023 pada pokoknya telah melaporkan pada rapat kreditur tanggal 12 Juli 2023 telah dilakukan voting Proposal perdamaian yang di ajukan oleh Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) .

Menimbang bahwa dalam voting tersebut telah di hadiri Kreditur PT.HORRISON AND GEL-JAVA ;

Menimbang bahwa dalam rapat kreditur tersebut Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) menyampaikan bahwa proposal perdamaian yang disampaikan adalah proposal perdamaian terakhir dan tidak ada perubahan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengurus memanggil Kreditor untuk memberikan suara atas usulan Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) .

Menimbang bahwa setelah dilakukan voting atas usulan rencana perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer), Pengurus melaporkan hasil voting atas usulan rencana perdamaian berdasarkan surat No.04./SH/PKPU-S/CegeoneNII/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Pengurus melaporkan dan perkembangannya untuk agenda rapat pembahasan proposal perdamaian dan Voting pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa setelah dilaksanakan Perpanjangan Pembahasan Proposal perdamaian selama 30 hari dan pada tanggal 10 Juli 2023 Pengurus menerima Skema Proposal perdamaian dari Debitor PT.CEGEONE;

- 1.2 Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2023 menerima surat dari KPP Pratama gayamsari Semarang yang isi nya surat untuk proposal Perdamaian yang dapat diterima dari KPP Pratama Gayamsari tentang pembayaran tagihan Pajak maximal 24 bulan dari diterbitkan putusan pengangsuran pembayaran pajak;

- 1.3 Bahwa Pengurus Mengadakan Rapat Voting Proposal Perdamaian pada tanggal Tanggal12 Juli 2023 dengan waktu dari Pukul15.00 sampai Pukul16.00. Wib yang bertempat dilokasi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang hadir antara lain:

1. Hakim Pengawas
 2. Panitera Pengganti
 3. Pengurus
 4. Debitor dan kuasa Hukumnya

Kreditor

1. KPP.Pratama Gayamsari Semarang
 2. PT. HARRISON AND GIL- JAVA

- 1.4. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 15.00 Wib akan diadakan pembahasan berkenaan dengan Proposal Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang debitor menjelaskan dan menyampaikan Skema Proposal Perdamaian yang sudah direvisi dan dipertimbangkan kepada Kreditor sudah maximal sesuai keuangan Debitor ;

- 1.5 Bahwa dalam rapat Voting ini kreditor yang hadir PT.HARRISON AND GIL-JAVA dan KPP Pratama Gayamsari Semarang menolak dengan skema yang telah diperpanjang selama 30 hari dengan perubahan yang tidak Signifikan dalam pembayarannya ;

- 1.6 Bahwa dalam hal ini Pengurus dan Hakim Pengawas menggunakan mekanisme untuk voting karena dalam rapat pembahasan Skema Proposal perdamaian tidak ada kesepakatan untuk mencapai

Hal. 7 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Homologasi;

- 1.7 Bahwa dengan adanya tidak ada kesepakatan dilaksanakan Pemungutan Suara atau (voting) pada saat itu yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi NO.512 Semarang dengan hasil Voting Sebagai berikut

NO.	KREDITUR KONKUREN	TAGIHAN	SUARA	PROSENTASE	Setuju	Tidak Setuju
1.	PT.HORRISON AND GEL-JAVA	Rp 83.225.250.000,00	8322	100%		Tidak setuju dan menolak propos perdamaian
2.	CV.FASIFIC	Rp 8.092.065,00		0%		Tidak hadir dalam voting
3.	PT.STYLE MANAGEMENT	Rp 81.750.000,00		0 %		Tidak hadir dalam voting
4.	CV.MULTI CIPTA INTERNUSA	Rp 725.724,00		0 %		Tidak hadir dalam voting
5.	PT.ANUGRAH SENTOSA PROTEKSINDO	Rp 327.189,00		0 %		Tidak hadir dalam voting
.	Jumlah	Rp 83.225.250.000,00	8322	100 %		

18. Bahwa dari rapat Voting tersebut Hakim Pengawas akan menyampaikan hasil voting pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Hakim Pemutus dalam agenda sidang musyawaratan majelis pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 Pukul 15.00 Wib Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang di Jl. Siliwangi NO.512 Semarang untuk diputuskan untuk hadir debitor dan para Kreditor dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena rencana perdamaian yang di ajukan oleh Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) ditolak / Tidak di terima oleh Kreditor maka Majelis Hakim berpendapat PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: *Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pe.mberitahuan penolakan dari Hakim*

Hal. 8 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) dinyatakan Pailit maka biaya yang timbul sepanjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditunjuk : SATRIYO HENDRATNO, S.E., S.H., M.H., CLA, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-147 AH.04.03-2019 tanggal 12 Maret 2021 Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pemohon PKPU/ PT. CEGEONE, Pengurus dan Kurator apabila nantinya PT. CEGEONE (dalam PKPU) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya serta berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan sebagai Kurator tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. CEGEONE (Dalam PKPU Volunteer), Independent, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara sehingga beralasan hukum bahwa apabila Pengurus tersebut diangkat dan ditunjuk sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan biaya pengurusan akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) di nyatakan Pailit maka Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 9 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 228, Pasal 229 ayat (1) Jo. Pasal 230, Pasal 289 jo. Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) ditolak oleh Kreditur;
2. Menyatakan Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Suwanto, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - SATRIYO HENDRATNO, S.E., S.H., M.H., CLA, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-147 AH.04.03-2019 tanggal 12 Maret 2021

Sebagai Kurator dalam perkara a quo;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;
6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menghukum Pemohon/Debitor PT CEGEONE (dalam PKPU Volunteer) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Eli Suprpto, SH., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, SH., MH., dan Sutiyono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Smg tanggal 03 Mei 2023,

Hal. 10 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sinung Kurniawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pengurus dan Kreditur ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Suprayogi, SH.MH.

Eli Suprpto, SH.

Ttd

Sutiyono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sinung Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara .

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 3.000.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 95.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 10.000,-
- PNPB panggilan	: -
- Materai perpanjangan 1	: Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai putusan Sementara dan Pailit	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg jo
No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)